



PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2014

Dian Cahyaningrum*)

Abstrak

Pilpres telah diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden-Wakil Presiden RI. Keputusan KPU tersebut ditolak oleh Prabowo-Hatta yang menduga ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pilpres 2014. Untuk itu, kubu Prabowo Hatta telah mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden ke MK dan berencana untuk membentuk pansus pilpres. Upaya tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, namun pembentukan pansus pilpres sebaiknya dipikirkan kembali karena perselisihan Pilpres telah ditangani MK.

Pendahuluan

Pemilihan umum Presiden 2014 telah diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Berdasarkan hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Juli 2014, pasangan calon nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara (46,85 persen), sedangkan pasangan calon nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 70.997.833 suara (53,15 persen). Berpijak pada hasil tersebut, KPU menetapkan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun hasil KPU tersebut ditolak oleh kubu Prabowo-Hatta.

Dua jam menjelang pengumuman resmi hasil penghitungan suara di Jakarta, Capres Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil

Pilpres dan menarik diri dari proses Pilpres 2014. Sebagai tindak lanjutnya Prabowo menginstruksikan kepada para saksi nasional Tim Prabowo-Hatta agar menarik diri dari rapat rekapitulasi nasional Pilpres 2014 oleh KPU dan menginstruksikan mereka untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Penolakan dan penarikan diri dari proses Pilpres tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Rumah Polonia, Jakarta Timur tanggal 22 Juli 2014.

Dalam pidatonya tersebut, Prabowo menyampaikan lima poin tentang sikap politiknya terhadap Pilpres 2014, yaitu: 1) KPU banyak masalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai

*) Peneliti Hukum Ekonomi pada Bidang Hukum di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, E-mail: cahyaningrum@yahoo.com.



pelaksana, KPU tidak adil dan banyak melanggar aturan yang dibuatnya sendiri; 2) Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang penyimpangan di berbagai lapangan diabaikan oleh KPU; 3) Ditemukan banyak kecurangan tindak pidana pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu; 4) KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seolah-olah, setiap keberatan tim Prabowo-Hatta harus ke MK padahal sumber masalahnya ada di internal KPU; dan 5) Telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis pada pelaksanaan Pilpres 2014. Mengingat ada dugaan kecurangan selama proses Pilpres, kubu Prabowo-Hatta meminta KPU untuk menunda perhitungan rekapitulasi nasional dan akan mengajukan ke MK. Namun KPU tetap melanjutkan proses Pilpres dan menetapkan hasil Pilpres sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi

Sehubungan dengan adanya dugaan terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis pada pelaksanaan Pilpres 2014 maka pada tanggal 25 Juli 2014 Tim Hukum Pembela Merah Putih melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden mengenai hasil keputusan KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya ini sah dan konstitusional karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebagaimana dikemukakan oleh anggota Tim Hukum Pembela Merah Putih, Alamsyah Hanafiah, ada dua inti dalam gugatan Prabowo-Hatta ke MK, yaitu: *pertama*, indikasi adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu. *Kedua*, terkait dengan selisih suara yang menentukan terpilihnya pasangan capres-cawapres yaitu ada dugaan kejanggalan suara di 52 ribu tempat pemungutan suara. Terkait dengan selisih suara ini, Koordinator Tim Advokasi dan Hukum Koalisi Merah Putih Firman Wijaya mengemukakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data dari seluruh TPS dan mengindikasikan ada 25 juta suara yang dicurangi. Dengan demikian, selisih 8 juta dapat terlampaui oleh temuan 25 juta suara yang diindikasikan curang.

Menanggapi gugatan Prabowo-Hatta ke MK tersebut, beberapa pihak di antaranya mantan Ketua MK Mahfud MD, pakar Hukum Tata Negara Margarito, dan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan berpendapat bahwa gugatan tersebut sia-sia dan menyangsikan keberhasilannya. Alasannya, secara hukum sulit membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan selisih suara yang cukup besar, yaitu mencapai lebih dari 8 juta suara. Menurut Otto, apabila gugatan kecurangan tidak bisa melampaui selisih margin suara, MK tetap tidak akan mengabulkan gugatan tersebut.

Mengomentari gugatan kubu Prabowo-Hatta ke MK, KPU menyatakan bahwa sebagai penyelenggara Pilpres 2014 KPU sudah bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menghadapi gugatan kubu Prabowo-Hatta, KPU melalui Surat Instruksi KPU Nomor 119/KPU/VII/2014 menginstruksikan KPU di daerah untuk membuka kotak suara dengan maksud untuk menyiapkan alat bukti KPU di MK. KPU juga telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan perwakilan 23 KPU daerah, dimana rapat juga dihadiri oleh kuasa hukum KPU Adnan Buyung Nasution.

Pembukaan kotak suara oleh KPU menimbulkan pro-kontra di masyarakat dan tidak diterima oleh Tim Pembela Merah Putih. Menurut Sahroni, anggota Tim Merah Putih, pembukaan surat suara yang dilakukan KPU daerah berpotensi menyebabkan terjadinya kecurangan oleh penyelenggara pemilu. Lebih lanjut Sahroni dan beberapa pihak lainnya di antaranya Tim Hukum Prabowo-Hatta Didi Suprayitno, Ketua DPD Gerindra M Taufik, dan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate, Margarito secara terpisah menyatakan bahwa pembukaan kotak suara harusnya menjadi kewenangan MK oleh karenanya harus sesuai dengan persetujuan MK. Tim Pembela Merah Putih selanjutnya menindaklanjuti keberatannya tersebut dengan melaporkan KPU ke Bawaslu.

Sehubungan dengan pembukaan kotak suara, Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa KPU memiliki alasan yang kuat untuk membuka kotak suara agar KPU dapat mempertanggungjawabkan proses pilpres di hadapan majelis hakim MK. Senada dengan Bawaslu, Sekretaris Jenderal MK, Janedjri

M. Gaffar juga mengemukakan pembukaan kotak suara oleh KPU daerah tidak menyalahi aturan karena berkaitan dengan Peraturan MK No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dan Berselisih dalam Pilpres. Langkah itu sebagai persiapan alat bukti untuk menghadapi persidangan di MK.

Mengingat pentingnya pembukaan kotak suara untuk penegakan hukum yaitu untuk mendapatkan alat bukti, maka kotak suara hendaknya dapat dibuka. Namun pembukaan kotak suara tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukaan kotak suara harus dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu, saksi dari kedua belah pihak, dan aparat keamanan agar tidak terjadi kecurangan dan dokumen terjaga keasliannya.

Sidang perdana permohonan perselisihan hasil pilpres diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2014. Dalam sidang perdana tersebut, beberapa hakim MK menyarankan perbaikan untuk gugatan Prabowo-Hatta, diantaranya Hamdan Zoelva (ketua) yang mengatakan dalil-dalil dalam permohonan Tim Prabowo perlu diperbaiki karena ketidaksinkronan antara *petitum* (hal yang diminta penggugat kepada hakim untuk dikabulkan) dan *posita* (rumusan dalil dalam surat gugatan). Posita meluas, tetapi *petitum*nya tidak mencakup semua. Sedangkan Patrialis Akbar (anggota) meminta pemohon menguraikan apa yang dimaksud dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam persidangan yang mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi, Kubu Prabowo-Hatta menyampaikan tuduhan dan permohonan sebagai berikut: terjadi mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus tambahan; terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di beberapa wilayah; penekanan oleh pejabat penguasa daerah; pemohon memperoleh angka nol di luar sistem noken atau ikat pada 2.152 TPS; dan meminta KPI melakukan pemungutan suara ulang di 5.949 TPS di DKI Jakarta, seluruh TPS di Jawa Tengah, Papua, dan Papua Barat.

Terhadap tuduhan dan permohonan tersebut, saksi termohon (KPU) menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1) Saksi KPU Kabupaten Malang (Totok Haryono): telah memantau langsung pilpres dan tidak menemukan adanya pengerahan massa; 2) Saksi dari KPU Kota Jakarta Pusat (Wahyu Dinata): dalil pemohon terdapat masalah pada daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di beberapa TPS di Jakarta Pusat seperti yang terjadi di

Kelurahan Karet Tengsin sudah terjawab semua karena sudah dilakukan pemungutan suara ulang; 3) Saksi KPU Kota Batu (Rohani): sebelumnya tidak ada keberatan serta telah mengklarifikasi ke PPL dan Panwaslu, tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Saat ini sidang masih dalam proses pemeriksaan saksi.

Pasal 78 huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”. Berpijak pada ketentuan tersebut maka MK harus sudah memutuskan perkara perselisihan pilpres pada tanggal 21 Agustus 2014.

Wacana Pembentukan Panitia Khusus Pilpres

Selain melakukan upaya hukum, kubu Prabowo-Hatta juga berencana untuk menempuh jalan politik yaitu dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pilpres di DPR. Menanggapi rencana pembentukan Pansus Pilpres, Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie berpendapat bahwa Pansus dapat dibentuk, namun harus ada alasan yang logis untuk membentuknya. Jika tidak ada manfaatnya, tidak jelas, dan kongkret serta substansial maka Partai Demokrat tidak akan ikut menandatangani pembentukan pansus. Sementara itu menurut anggota DPR yang sekaligus juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, substansi pembentukan Pansus Pilpres bukan untuk menjatuhkan Joko Widodo-Jusuf Kalla, melainkan untuk mengevaluasi kinerja dari penyelenggara pemilu sehingga persoalan yang terjadi selama pilpres tidak terulang kembali. Senada dengan Max Sopacua, Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu juga mengemukakan Pansus Pilpres tidak bertujuan untuk mendelegitimasi hasil pilpres melainkan menginginkan penjelasan secara penuh dari penyelenggara pemilu terkait indikasi kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2014.

Di sisi yang lain, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain berpendapat bahwa pembentukan Pansus tidak efektif dan bahkan dapat menghambat kinerja anggota parlemen yang sedang fokus

menyelesaikan RUU. Menurut Abdul Malik, perselisihan Pilpres sebaiknya diserahkan ke MK yang merupakan lembaga yang lebih kuat dan keputusannya final mengikat. Senada dengan Abdul Malik, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai NasDem. Ferry Mursyidan Baldan juga menilai pembentukan Pansus Pilpres tidak efektif dan merupakan wujud kekerdilan berpolitik dalam mensikapi hasil pilpres 2014. Usul pembentukan pansus tidak mencerminkan kehendak untuk memperbaiki sistem pemilu melainkan sekedar alat politik untuk mempersoalkan hasil pilpres.

Terkait pro-kontra pembentukan Pansus Pilpres, Pembentukan Pansus Pilpres sebenarnya tidak menyalahi aturan dan dibenarkan dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan. Berdasarkan Pasal 79 UU MD3 yang baru, DPR memiliki hak angket yang dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan atas kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2014. Berdasarkan Pasal 199 ayat (1) UU MD3 yang baru, hak angket diusulkan oleh 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Jika usul hak angket disetujui maka DPR membentuk pansus yang dinamakan panitia angket (Pasal 201 UU MD3). Namun, mengingat perselisihan Pilpres telah ditangani oleh MK maka pansus sebaiknya tidak perlu dibentuk, terlebih masa bakti DPR periode 2009-2014 akan berakhir sementara masih banyak tugas legislasi dan pengawasan yang masih perlu dilakukan.

Penutup

Pihak-pihak yang berselisih dalam pilpres hendaknya menempuh langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghindari kekerasan yang dapat merugikan rakyat. Sehubungan dengan hal ini, penarikan diri Prabowo tidak dibenarkan oleh hukum karena Pasal 22 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa “salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU”. Upaya yang sesuai dengan hukum yang dapat dilakukan oleh Prabowo-Hatta adalah mengajukan gugatan ke MK. Dalam menangani perselisihan pilpres, MK harus adil, independen, dan tidak memihak. Semua pihak nantinya juga harus menghormati dan melaksanakan keputusan MK.

Selain upaya hukum, langkah politik kubu Prabowo-Hatta dengan menginisiasi pembentukan Pansus Pilpres dapat dibenarkan oleh hukum. Namun, pembentukan pansus pilpres perlu dipikirkan kembali. Alasannya, perselisihan pilpres telah ditangani oleh MK dan masa bakti DPR RI periode 2009-2014 akan berakhir, oleh karenanya akan lebih baik jika DPR memanfaatkan waktu yang ada untuk fokus menyelesaikan tugas legislasi dan pengawasan.

Rujukan

- “Koalisi Janjikan Bukti di MK”, *Kompas*, 4 Agustus 2014.
- “Gugatan Prabowo-Hatta akan Sia-Sia”, *Media Indonesia*, 25 Juli 2014
- “Prabowo-Hatta Siapkan Banyak Bukti dan Saksi”, *Kompas*, 4 Agustus 2014.
- “Bawaslu Setuju Buka Kotak”, *Kompas*, 2 Agustus 2014.
- “Tak Haram, Wacana Pembentukan Pansus Pilpres”, *Suara Pembaruan*, 24 Juli 2014.
- “Jangan Terlalu Serius Sikapi Pansus”, *Media Indonesia*, 7 Agustus 2014.
- “MK Tidak Persoalkan Pembukaan Kotak Suara Pilpres”, *Media Indonesia*, 5 Agustus 2014.
- “Prabowo Sulit Perbaiki Gugatan”, *Media Indonesia*, 7 Agustus 2014.
- “KPU Mentahkan Kubu Prabowo-Hatta”, *Media Indonesia*, 12 Agustus 2014.
- “Merasa dicurangi, Prabowo Tarik Diri dari Proses Pilpres”, <http://www.jpnn.com/read/2014/07/22/247772/Merasa-Dicurangi,-Prabowo-Tarik-Diri-dari-Proses-Pilpres->, diakses tanggal 7 Agustus 2014.